

Reorientasi Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI): Integrasi *Local Wisdom* dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Islam

Ahmad Badrut Tamam

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan

a.badruttamam@iai-tabah.ac.id

Abstract: *The purpose of this paper is to examine the possibilities of incorporating local knowledge, local culture and traditions, and norms, into the Indonesian National Sharia Council (DSN-MUI) fatwa making process. This study aims to assess the legal structure of the fatwas issued by DSN-MUI and examine the possibilities for them to be realigned within the socio-cultural setting of Indonesia. This research employed qualitative research with a normative-juridical approach combined with doctrinal analysis on the fatwas and socio-legal analysis to contextualize their applicability within Indonesian social reality. It analyzed the DSN-MUI fatwas particularly on Islamic economic transactions, local wisdom, and the legal doctrine of 'urf as a source of Islamic law. The research results showed the DSN-MUI fatwas has been valuable for Islamic finance industry, yet, the need for further reorientation on the stated fatwas is necessary. The research result should be re-embedded, in legal construction, and community level applicability discussed on the need for the re-interpretation of the sources of Islamic law to institute wisdom of the community to be embraced in economic product. This paper argues the need for further integration to enhance Islamic economic law to be more contextual and localized. This integration, he argues, would be ultimately necessary.*

Keywords: *Fatwa, Indonesian National Sharia Council (DSN-MUI), integrating, Local Wisdom, Islamic Economic Law, 'urf*

PENDAHULUAN

Islam tidak hanya mengatur masalah teologis dan moral, tetapi juga terdiri dari sistem hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan. Hukum Islam telah terbukti mampu beradaptasi dengan perubahan ruang dan waktu. Islam yang universal membuka ruang terjadinya proses ijtihad dan penyesuaian ajaran dengan konteks sosial, sehingga hukum Islam tetap dapat relevan sepanjang masa dan dalam kondisi apapun (*sholih li kulli zaman wa makan*). Islam tidak bisa dilepaskan dari hubungan antara norma-norma syariah dengan kondisi sosial dan budaya lokal yang melingkupinya. Berbagai penelitian seperti



23-24 Oktober 2025

UIN Sunan Ampel Surabaya
Jl. A. Yani 117 Surabaya

Hotel Santika Premiere Gubeng
Jl. Raya Gubeng No.54, Surabaya,

Halaman 1225

yang dilakukan oleh Hallaq¹, Kamali², dan An-Na'im³ menunjukkan bahwa interaksi antara teks syariah dan realitas sosial merupakan fondasi keberlanjutan hukum Islam dalam sejarah.

Konsep *ijtihad* dan *istinbath al-ahkam* menunjukkan sifat hukum Islam yang fleksibel sehingga memungkinkan para ulama untuk menggali hukum dari nash sesuai konteks sekarang. Hukum Islam tidak selalu kaku, ia bisa beradaptasi tanpa kehilangan nilai-nilai universalnya. Karena itu, fatwa memiliki peran sentral dalam pengembangan hukum Islam. Fatwa berfungsi untuk menjawab berbagai persoalan baru yang muncul di tengah masyarakat yang belum diatur secara eksplisit dalam nash. Dengan adanya fatwa diharapkan hukum Islam dapat menjawab berbagai persoalan yang muncul di era modern. Fatwa merupakan bentuk nyata dari *ijtihad jama'i* yang mencerminkan keterlibatan para ulama dalam memberikan jawaban hukum atas masalah-masalah yang sedang dihadapi umat.

Di Indonesia, *ijtihad jama'i* dijalankan salah satunya oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sebuah lembaga yang berwenang menetapkan fatwa dalam bidang ekonomi syariah. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI telah menjadi acuan utama bagi lembaga keuangan syariah serta berkontribusi besar terhadap perkembangan hukum ekonomi Islam di tanah air. Namun, dalam penerapannya, sebagian besar fatwa DSN-MUI masih mengacu pada pendekatan fikih klasik. Hal ini mengakibatkan fatwa DSN-MUI belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan situasi masyarakat Indonesia. Padahal, Indonesia memiliki nilai-nilai lokal yang mencerminkan keadilan, persatuan, dan keseimbangan, yang selaras dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah. Penelitian-penelitian terdahulu mengenai DSN-MUI, misalnya oleh Ascarya⁴ dan Syafi'i Antonio⁵ menegaskan bahwa fatwa DSN-MUI memainkan peran sentral dalam standarisasi industri keuangan syariah dan menjadi dasar regulasi. Namun, penelitian-penelitian tersebut hanya menekankan aspek kesesuaian syariah pada tataran normatif fikih, bukan pada dimensi sosio-kultural atau integrasi kearifan lokal dalam metodologi penetapan fatwa. Di sinilah letak pentingnya artikel ini, kajian mengenai DSN-MUI selama ini sangat normatif-tekstual dan belum banyak mengevaluasi kemungkinan integrasi nilai-nilai lokal (*'urf*, adat, dan kearifan sosial) dalam konstruksi fatwa, padahal teori hukum Islam klasik maupun penelitian kontemporer misalnya Fazlur Rahman⁶ dan Wahbah al-Zuhayli⁷ telah menegaskan legitimasi epistemik *'urf* dalam produksi hukum.

Di antara tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis struktur hukum fatwa DSN-MUI bidang ekonomi syariah dengan pendekatan normatif-juridikal dan analisis doktrinal. Penelitian ini juga menguji kemungkinan penyusunan fatwa DSN-MUI dengan

¹ Wael B Hallaq, *Shari'a: Theory, Practice, Transformations* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009).

² Asifa Quraishi and Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence, Journal of Law and Religion*, vol. 15 (Cambridge: Islamic Texts Society, 2000).

³ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a* (Cambridge: Harvard University Press, n.d.).

⁴ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Shariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

⁶ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982).

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, "Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy," in II (Beirut: Dar al-Fikr, 2008).



memasukkan dimensi kearifan lokal sebagai bagian dari argumentasi hukum (*'illah*) serta menawarkan kerangka reorientasi fatwa ekonomi syariah yang lebih kontekstual dengan realitas sosial Indonesia tanpa menanggalkan prinsip dasar syariah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-juridikal yaitu dengan menelaah sumber hukum primer dan sekunder terkait fatwa-fatwa DSN-MUI. Sumber primer berupa kumpulan fatwa DSN-MUI, sedangkan sumber sekunder mencakup literatur fikih mu'amalah klasik dan kontemporer, karya-karya otoritatif tentang ijtihad, *'urf*, dan metodologi *istinbath* hukum, serta kajian empiris mengenai praktik ekonomi syariah di Indonesia. Analisis data dilakukan melalui analisis doktrinal (*doctrinal analysis*) terhadap struktur *istidlal* fatwa dan analisis sosio-legal untuk menimbang relevansi serta kemungkinan integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam konstruksi normatif fatwa. Dengan kombinasi dua kerangka analisis tersebut, penelitian ini tidak hanya menilai basis legal formal dari fatwa tetapi juga menguji derajat kesiapan sosial-budaya bagi reorientasi fatwa agar lebih kontekstual.

DINAMIKA PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DAN LOCAL WISDOM

Ijtihad adalah usaha mujtahid menggunakan nalarnya untuk menggali hukum suatu masalah dari nash-nash. Ijtihad menjadi alat penting untuk menjawab berbagai masalah baru seperti persoalan di bidang ekonomi, sosial, dan teknologi, yang tidak pernah terbayangkan oleh generasi sebelumnya. Sejarah perkembangan Islam menunjukkan bahwa hukum Islam terus berkembang melalui adaptasi sosial yang nyata. Misalnya, ketika Islam masuk ke daerah dengan budaya dan adat istiadat yang berbeda, para ulama setempat melakukan penyesuaian dalam penerapan hukum agar sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Ketika Islam menyebar ke wilayah seperti Persia, Mesir, Afrika Utara, dan Asia Tenggara, hukum Islam diintegrasikan dengan hukum adat setempat dan praktik masyarakat.

Dalam kajian *ushul al-fiqh*, *urf* (adat kebiasaan atau *local custom*) diposisikan sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum islam, selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan nash serta tidak mengandung unsur yang secara jelas diharamkan oleh syara' dan tidak mengakibatkan kerusakan (*mafsadah*), sebaliknya mengandung kemanfaatan (*maslahah*) yang lebih besar.⁸ Keberadaan *urf* sebagai sumber hukum islam diakui oleh para mujtahid dan otoritas hukum klasik. Pengakuan terhadap *urf* menegaskan bahwa hukum Islam tidak bergerak dalam ruang hampa, ia berinteraksi dengan praktik-praktik sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa *local wisdom* yang merepresentasikan nilai, norma, dan praktik sosial yang terinternalisasi dalam komunitas sosial memegang peran penting dalam memastikan hukum Islam mampu diterapkan secara kontekstual di masyarakat.⁹

Salah satu kaidah umum dalam studi hukum Islam adalah bahwa hukum bersifat *shalih li kulli zaman wa makan*, relevan untuk setiap waktu dan tempat. Kaidah ini bukan sekadar slogan, melainkan landasan yang memungkinkan para ahli hukum untuk melakukan ijtihad dan menerjemahkan aturan sesuai kondisi ruang dan waktu. Dengan

⁸ Sulfan Wandu, "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018).

⁹ M Z H Othman, "Urf as a Source of Islamic Law," *JSTOR* 24, no. 4 (1981).



berpijak pada *maqāṣid syariah* (tujuan syariah) seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, para ulama memandang penyesuaian hukum sebagai upaya mencapai kemaslahatan umum dalam konteks sosial yang terus berubah.¹⁰

Dalam konteks Indonesia, *urf* memiliki peran yang sangat penting, misalnya dalam kegiatan ekonomi masyarakat yang biasa dilakukan secara kebiasaan, seperti cara negosiasi di pasar tradisional, kepercayaan pada sistem titip pembayaran, atau cara kerja sama dalam komunitas berdasarkan gotong royong. Penelitian menunjukkan bahwa *urf* atau *local wisdom* seringkali dijadikan dasar pertimbangan dalam memberikan fatwa atau menerapkan praktik-praktik muamalah dalam kehidupan sehari-hari.¹¹

Integrasi *urf* dalam hukum Islam bukan fenomena baru, melainkan bagian yang terpisahkan dari tradisi hukum Islam sendiri. *Urf* dan adat telah lama diakui sebagai sumber hukum tambahan yang sah, selama memenuhi kriteria syariah, prinsip *shalih li kulli zaman wa makan* mempertegas bahwa hukum Islam idealnya responsif terhadap konteks, serta ijtihad dan proses adaptasi sosial telah menjadi faktor utama dalam perubahan hukum Islam sepanjang sejarah. Praktik-praktik hukum di Nusantara, Melayu, dan Afrika menegaskan bahwa hukum Islam yang berakar pada budaya lokal tidak hanya mungkin dilakukan, tetapi juga telah terjadi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam konteks DSN-MUI dan fatwa ekonomi Islam Indonesia, integrasi *local wisdom* bukanlah sesuatu yang opsional, melainkan bagian integral dari tradisi dan metode hukum Islam yang perlu terus diperkuat.

FATWA SEBAGAI SUMBER DAN INSTRUMEN PENGEMBANGAN HUKUM EKONOMI ISLAM

Fatwa merupakan instrumen penting dalam pengembangan hukum ekonomi Islam. Dalam Islam, fatwa berarti jawaban hukum yang diberikan oleh seorang mufti atau lembaga yang berwenang untuk menjawab permintaan atau pertanyaan (*istifta'*) tentang masalah keagamaan yang belum memiliki dasar hukum yang jelas dari nash.¹² Fatwa tidak mengikat secara hukum (*non-binding legal opinion*), namun tetap mempunyai pengaruh moral dan sosial yang tinggi karena merupakan hasil dari ijtihad seorang ahli hukum Islam. Dalam konteks hukum ekonomi Islam, fatwa berperan sebagai mekanisme yang aktif dan fleksibel, yang menghubungkan prinsip-prinsip syariah dengan praktik ekonomi modern. Dengan demikian, fatwa berfungsi sebagai salah satu sumber hukum yang mampu merespon perkembangan zaman.

Dalam sistem hukum Islam klasik, fatwa berfungsi sebagai pedoman moral dan hukum bagi umat. Namun, di tengah perkembangan negara modern seperti Indonesia, fatwa mengalami perubahan fungsi menjadi bagian dari praktik hukum sosial yang

¹⁰ Yernati Ulfazah, “The Dynamics Of Islamic Family Law In The Modern Provisions In Indonesia,” *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum* 7, no. 1 (2025): 1–10.

¹¹ Widya Susanty, Nurhayati, and Tuti Anggraini, “Peranan ‘Urf Dan Adat Dalam Pembentukan Hukum Islam Dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah,” *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*, Sinov 5, no. 1 (2025).

¹² Wael B Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul Al-Fiqh* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997).



mempunyai dampak pada aspek ekonomi dan kebijakan publik.¹³ Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), khususnya melalui Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), menjadi acuan utama dalam pembuatan kebijakan di sektor keuangan syariah, baik oleh regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun oleh pelaku industri. Dengan demikian, meskipun fatwa tidak memiliki wewenang hukum secara resmi seperti undang-undang, ia tetap memainkan peran yang bersifat semi-regulatif dalam mengarahkan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam ranah ekonomi nasional.¹⁴

Proses *iftā'* (pemberian fatwa) mensyaratkan adanya otoritas keilmuan dan moral dari seorang *mufti* atau lembaga fatwa yang mumpuni. Seorang *mufti* harus menguasai ilmu ushul fikih, memahami *maqāṣid al-syarī'ah*, serta mampu menganalisis berbagai kondisi sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat.¹⁵ Dalam praktiknya, lembaga fatwa modern umumnya menggunakan pendekatan kolektif (*ijtihād jamā'ī*), yang melibatkan berbagai para ahli dari bidang fikih, ushul fikih, ekonomi, hukum positif dan bidang lainnya. Pendekatan ini bertujuan agar fatwa yang dihasilkan lebih adil, kontekstual, dan sesuai dengan kepentingan umum (*maṣlaḥah 'āmmah*).¹⁶

DSN-MUI didirikan pada tahun 1999 sebagai respon atas kebutuhan terhadap standar aturan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik lembaga keuangan syariah. Fungsi utama DSN-MUI adalah menetapkan fatwa di bidang keuangan, perbankan, asuransi, dan pasar modal syariah.¹⁷ Fatwa-fatwa tersebut menjadi acuan bagi regulator dan industri dalam merancang produk serta sistem operasional keuangan syariah. DSN-MUI memiliki peran strategis sebagai lembaga yang menghubungkan antara prinsip hukum Islam yang ideal dengan kebutuhan ekonomi di dunia modern.

Proses penetapan fatwa DSN-MUI melalui tahapan sistematis. Pertama, sekretariat menerima usulan atau permintaan untuk membuat fatwa dari lembaga keuangan, asosiasi industri, atau lembaga pemerintah. Selanjutnya, Badan Pelaksana Harian (BPH) DSN-MUI membuat naskah akademik. Naskah ini kemudian dibahas dalam rapat pleno DSN-MUI yang dihadiri oleh para ulama dan ahli ekonomi syariah. Setelah mendapatkan kesepakatan bersama, fatwa tersebut resmi dikeluarkan dan diberitahukan kepada masyarakat. Cara kerja ini menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI tidak hanya berdasarkan aspek agama, tetapi juga melibatkan pertimbangan aspek ekonomi dan hukum yang berlaku di Indonesia.¹⁸

Kedudukan DSN-MUI sebagai pembuat fatwa di bidang ekonomi syariah memberikan peran strategis dalam pengembangan hukum ekonomi Islam di tingkat nasional. Namun, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menjamin bahwa setiap fatwa yang dikeluarkan tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga

¹³ M Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia, 1975–1988* (Jakarta: INIS, 1993).

¹⁴ Syafiq Hasyim, *Understanding the Majelis Ulama Indonesia: Fatwas and Their Socio-Political Dimensions* (Singapore: ISEAS–Yusof Ishak Institute, 2023).

¹⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Al-Ijtihad Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah* (Cairo: Dar al-Syuruq, 1996).

¹⁶ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008).

¹⁷ Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, *Profil Dan Tugas DSN-MUI* (Jakarta: DSN-MUI, 2019).

¹⁸ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).



mampu beradaptasi dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi lokal di Indonesia.¹⁹ Reorientasi fatwa DSN-MUI dengan mengintegrasikan *local wisdom* sangat penting agar hukum ekonomi Islam di Indonesia tidak terjebak pada formalisme syariah melainkan mencerminkan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan yang hidup di tengah masyarakat Indonesia.²⁰

KRITIK TERHADAP PENDEKATAN FIKIH KLASIK DALAM FATWA DSN-MUI

Salah satu ciri khas dari fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI adalah kecenderungan metodologinya yang berakar pada pendekatan fikih.²¹ Hal ini terlihat dari penggunaan istilah-istilah dan struktur akad yang berasal langsung dari sumber-sumber fikih *mu‘āmalah*, seperti *murābahah*, *mudhārabah*, *ijārah*, *wakālah*, *kafālah* dan lainnya. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*, misalnya, merujuk hampir seluruhnya mengacu pada pandangan mazhab Syafi‘i dan Hanafi, tanpa memperhatikan berbagai perbedaan praktik sosial dan ekonomi yang ada di Indonesia.

Dalam fatwa tentang *murābahah*, transaksi tersebut digambarkan sebagai bentuk jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati bersama, dengan syarat bahwa harga beli dan margin keuntungan harus dinyatakan secara jelas oleh kedua belah pihak.²² Secara normatif, rumusan ini sesuai dengan prinsip fikih *bay‘ al-murābahah*, namun dalam konteks modern, praktik ini sering diterapkan secara formalistik oleh lembaga keuangan, sehingga akad tersebut cenderung mirip dengan pembiayaan konvensional, hanya mengganti istilah bunga dengan margin keuntungan. Implementasi *murābahah* sering kali terjebak dalam formalisme syariah, yaitu akad yang sesuai dengan hukum fikih tetapi substansinya tetap menyerupai bunga bank, tanpa memperhatikan prinsip keadilan dan manfaat sosial yang sejalan dengan semangat syariah serta kearifan lokal Indonesia.

Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur tentang akad *mudharabah*, yaitu kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha. Fatwa ini mengacu pada konsep *mudharabah* dalam fikih yang mengatur pola hubungan antara *shahibul maal* (pemodal) dan *mudharib* (pengelola).²³ Dalam praktiknya, usaha bersama (kerjasama) di Indonesia umumnya berjalan berdasarkan prinsip kekeluargaan dan gotong royong. Namun, struktur *mudharabah* dalam fatwa ini tidak sepenuhnya sesuai dengan realitas hubungan sosial-ekonomi masyarakat Indonesia yang bersifat kolektif dan didasari oleh kepercayaan sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya reinterpretasi agar konsep bagi hasil dalam *mudharabah* lebih sesuai dengan karakter ekonomi masyarakat Indonesia.

Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 mengenai *rahn* menetapkan bahwa lembaga keuangan syariah diperbolehkan menerima biaya administrasi dalam transaksi

¹⁹ Syamsul Anwar, “Reorientasi Pemikiran Fiqh Di Indonesia,” *Al-Jami‘ah: Journal of Islamic Studies* 45, no. 2 (2007): 351.

²⁰ Amir Mu‘allim, “Fatwa Ekonomi Syariah Dan Tantangan Kontekstualisasi Di Indonesia,” *Jurnal Ijtihad* 14, no. 2 (2014): 159–173.

²¹ Hasyim, *Understanding the Majelis Ulama Indonesia: Fatwas and Their Socio-Political Dimensions*.

²² Dewan Syariah Nasional–MUI, *Himpunan Fatwa DSN-MUI Tentang Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: DSN-MUI, 2020).

²³ Dewan Syariah Nasional–MUI, *Himpunan Fatwa DSN-MUI Tentang Lembaga Keuangan Syariah*.



gadai, tetapi tidak boleh memperoleh keuntungan dari barang yang digadaikan.²⁴ Dalam konteks penerapan di Indonesia, praktik gadai tradisional seperti gadai sawah, ijon, atau pegadaian rakyat memiliki fungsi sosial yang penting, yaitu memberikan bantuan saling tolong menolong dalam situasi kesulitan ekonomi, bukan hanya sebagai hubungan komersial. Namun, Fatwa DSN-MUI tentang *rahn* belum sepenuhnya mencakup aspek sosial dan budaya dari praktik gadai lokal tersebut. Akibatnya, fatwa ini lebih menekankan aspek hukum dan formal dalam syariah, sementara aspek sosial dan kemanusiaan yang selaras dengan nilai lokal seperti gotong royong kurang diperhatikan.

Fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah mengacu pada kerangka pasar modal Islam di negara-negara Timur Tengah serta Malaysia, yang berjalan dalam sistem ekonomi yang berkembang.²⁵ Di Indonesia, struktur pasar modal memiliki ciri khas berupa dominasi investor ritel, peran utama perusahaan BUMN, serta tingkat fluktuasi pasar yang tinggi. Fatwa ini belum sepenuhnya disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi nasional. Selain itu, belum tersedia panduan yang spesifik terhadap jenis usaha lokal maupun instrumen keuangan khas Indonesia, seperti koperasi syariah atau usaha mikro yang didasarkan pada komunitas.

Dari berbagai contoh yang telah dijelaskan, terlihat bahwa beberapa fatwa DSN-MUI masih berlandaskan pada konsep fikih klasik yang lebih bersifat normatif. Namun, konteks sosial Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih berbasis pengalaman nyata, melibatkan partisipasi masyarakat, serta mengacu pada nilai-nilai. Diperlukan perubahan arah dalam pembentukan fatwa DSN-MUI agar lebih sesuai dengan kenyataan masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek budaya, ekonomi, dan sosial, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah.

Pendekatan fikih klasik memiliki dasar teologis yang sah, tetapi sekaligus menunjukkan kekurangan dalam metode penyampaiannya. Pendekatan ini berasal dari konteks masyarakat Arab pada masa pertengahan yang bersifat individualistik dan berbasis aktivitas perdagangan antar individu, bukan berbasis ekonomi komunitas seperti yang ditemukan di Indonesia.²⁶ Hasil fatwa yang dihasilkan sering kali tidak memperhatikan kenyataan sosial masyarakat muslim Indonesia yang beragam, bersifat komunal, dan memiliki tradisi ekonomi yang didasarkan pada solidaritas sosial.

Keterbatasan pendekatan fikih klasik dalam fatwa DSN-MUI bisa dilihat dari dua hal utama. *Pertama*, pendekatan ini cenderung mengandalkan teks-teks fikih secara langsung tanpa memberikan ruang untuk memahami konteks.²⁷ Contoh kongkrit misalnya dalam soal pembiayaan mikro, masyarakat Indonesia memiliki tradisi seperti arisan dan gotong royong yang mengandung nilai-nilai solidaritas sosial yang kuat. Namun, sistem ini jarang dijadikan inspirasi dalam pembentukan fatwa DSN-MUI, padahal sejalan dengan nilai *ta'āwun* (tolong-menolong) dan *'adālah* (keadilan distributif) dalam *maqāṣid al-syarī'ah*.²⁸

²⁴ Dewan Syariah Nasional–MUI, *Himpunan Fatwa DSN-MUI Tentang Lembaga Keuangan Syariah*.

²⁵ Dewan Syariah Nasional–MUI, *Himpunan Fatwa DSN-MUI Tentang Lembaga Keuangan Syariah*.

²⁶ Hallaq, *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*.

²⁷ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

²⁸ M Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia, 1975–1988*.



Kedua, pendekatan fikih klasik umumnya menganggap hubungan ekonomi sebagai transaksi antar individu (*ijab qabul* antara dua pihak) tanpa memperhatikan struktur sosial yang lebih luas,²⁹ seperti koperasi, BUMDes, atau lembaga keuangan mikro lainnya. Akibatnya, model hukum ekonomi Islam yang dihasilkan cenderung bersifat formal dan tidak selaras dengan struktur ekonomi yang beraku pada masyarakat umum. Hal ini berlawanan dengan karakter sosial Indonesia yang mengedepankan prinsip kebersamaan dan gotong royong, sebagaimana tertuang dalam nilai-nilai Pancasila.

Kurangnya kontekstualisasi dalam fatwa DSN-MUI menimbulkan beberapa masalah dalam penerapan hukum ekonomi Islam. *Pertama*, transaksi keuangan sering kali hanya dilakukan secara formal tanpa memperhatikan nilai-nilai sosial.³⁰ Misalnya, dalam perbankan syariah, akad murābahah biasanya hanya dianggap sebagai tugas administratif, tanpa mencerminkan prinsip keadilan dan kerja sama yang ditekankan dalam fikih *mu‘āmalah*. Hal tersebut mengakibatkan hubungan antara bank dan nasabah tetap bersifat hierarkis, mirip dengan sistem kreditur-debitur dalam perbankan konvensional, dan belum menggambarkan semangat kerja sama (*syirkah*) dan persaudaraan (*ukhuwah*) yang seharusnya menjadi ciri utama ekonomi Islam. *Kedua*, orientasi fatwa yang terlalu normatif dan kurang inovatif dalam pengembangan produk keuangan syariah yang bersifat lokal, misalnya, potensi besar dari *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dan koperasi syariah belum sepenuhnya didukung oleh fatwa yang sesuai dengan konteks.³¹ Dalam berbagai kasus, lembaga-lembaga tersebut terpaksa menyesuaikan diri dengan standar fikih klasik yang tidak selaras dengan kondisi nyata mereka. *Ketiga*, pendekatan dalam mengeluarkan fatwa yang kurang memperhatikan aspek sosial dapat menyebabkan jarak antara norma syariah dengan praktik ekonomi masyarakat, di mana Islam terkesan seperti sistem hukum yang kaku dan tidak mampu beradaptasi dengan budaya lokal.³²

Kritik terhadap dominasi paradigma fikih klasik dalam fatwa DSN-MUI bukan dimaksudkan untuk menolak otoritas para ulama, tetapi bertujuan mendorong perubahan metode yang lebih relevan dengan konteks.³³ Islam memiliki prinsip *ṣāliḥ li kulli zamān wa makān* yang menekankan pentingnya ijtihad kontekstual dan integrasi *local wisdom* dalam hukum Islam. DSN-MUI perlu mengembangkan metode fatwa dengan mempertimbangkan pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah*, analisis sosial-ekonomi, serta nilai-nilai budaya lokal yang telah menjadi dasar dalam praktik ekonomi masyarakat Indonesia. Pendekatan ini diharapkan bisa menjadikan fatwa DSN-MUI tidak hanya sebagai dokumen hukum normatif, tetapi juga sebagai alat transformasi sosial ekonomi yang sejalan dengan sifat bangsa Indonesia yang berkeadilan, bergotong-royong, dan humanis.³⁴

²⁹ Syamsul Anwar, “Reorientasi Pemikiran Fiqh Di Indonesia”.

³⁰ Ahmad Hasan, *The Doctrine of Ijma’ in Islam* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1986).

³¹ M Ali Aziz, “Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Islam Berbasis Kearifan Lokal,” *Jurnal Iqtishadia* 9, no. 1 (2016): 13–15.

³² Ahmad Hidayat Buang, “Fatwa in the Context of the Modern Nation-State,” *Islamic Law and Society* 12, no. 1 (2005): 21–34.

³³ Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God’s Name: Islamic Law, Authority and Women* (Oxford: Oneworld, 2001).

³⁴ Qodri Azizy, *Rekonstruksi Hukum Islam Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2002).



INTEGRASI LOCAL WISDOM DALAM FATWA DSN-MUI

Reorientasi fatwa DSN-MUI agar selaras dengan dinamika ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia memerlukan pendekatan yang tidak hanya berdasarkan teks, tetapi juga konteks. Pendekatan ini bertujuan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dalam praktik sosial masyarakat. Maka diperlukan kerangka konseptual serta langkah-langkah kelembagaan untuk mengikutsertakan nilai-nilai lokal dalam proses dan hasil pembuatan fatwa ekonomi syariah.

Kearifan lokal di Indonesia mencakup norma, praktik, dan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang seiring waktu dalam masyarakat, seperti gotong-royong, musyawarah, serta tata cara dalam hubungan keluarga atau kelompok masyarakat. Nilai-nilai itu umumnya selaras dengan prinsip moral dan hukum Islam, seperti prinsip kesejahteraan dan prinsip keadilan. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, kearifan lokal bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan syariah, melainkan sumber pemahaman kontekstual, sehingga dapat memperkaya interpretasi hukum dan memperkuat legitimasi fatwa, serta bisa membuatnya lebih relevan dan dapat diterapkan di tingkat masyarakat lokal. Secara metodologis, integrasi kearifan lokal memerlukan pendekatan *hermeneutis kontekstual*, yaitu sebuah pendekatan dengan mengidentifikasi prinsip-prinsip pokok dalam praktik lokal yang tidak bertentangan dengan tujuan syariah (*maqāṣid*), lalu menginternalisasikannya sebagai acuan dalam mengevaluasi praktik-praktik ekonomi syariah.

Berikut nilai-nilai lokal yang sering dibahas dalam berbagai kajian dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam bentuk fatwa, khususnya fatwa yang berkaitan dengan ekonomi syariah:

1. Gotong-royong

Nilai ini dapat diimplementasikan dalam pengembangan fatwa berkaitan dengan mekanisme pembiayaan mikro, zakat dan wakaf produktif, serta koperasi syariah. Fokusnya adalah pada model pembagian risiko, dana bergotong-royong, dan peningkatan kemandirian komunitas. Hal ini selaras dengan prinsip *maqāṣid*, yaitu pemeliharaan kesejahteraan ekonomi dan perlindungan harta (*hifzh al-māl*).³⁵

2. Musyawarah

Nilai ini menuntut proses penyusunan fatwa yang lebih melibatkan partisipasi berbagai pihak, seperti wakil komunitas, ulama lokal, pengusaha mikro, dan akademisi sosial. Dengan adanya musyawarah, fatwa akan memiliki nilai legitimasi sosial yang lebih kuat dan lebih mudah diterima di tingkat lokal.

3. Keadilan sosial

Fatwa yang berkaitan dengan ekonomi islam harus mengevaluasi dampak distribusi bukan semata kepatuhan teknis terhadap instrumen syariah. Ini menegaskan orientasi *maqāṣid* pada pemeliharaan kemaslahatan umum. Fatwa dalam bidang ekonomi harus mengevaluasi dampak distribusi kekayaan, apakah kebijakan tersebut mampu mengurangi ketimpangan, bukan hanya sekadar memenuhi aspek teknis instrumen syariah. Hal ini menunjukkan orientasi *maqāṣid* terhadap pemeliharaan kemaslahatan umum.

³⁵ Asni, "Kearifan Lokal Dan Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Al-'Adl* 10, no. 2 (2017): 55–56.



4. Keseimbangan dan Keadilan

Nilai ini mendorong pengembangan fatwa yang tidak ekstrem, misalnya dengan tidak melarang secara mutlak bila terdapat upaya mitigasi kemaslahatan. Fatwa yang dibuat lebih bersifat seimbang dan proporsional, mempertimbangkan kepentingan (*maslahat*) dan kerugian (*mafsadah*) dalam konteks lokal.

Nilai-nilai tersebut perlu dirumuskan dalam bentuk indikator operasional, misalnya kriteria manfaat sosial, indikator inklusi keuangan, mekanisme partisipasi publik, agar bisa digunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi pada saat membuat atau merevisi fatwa.

Sementara itu, dalam menata integrasi kearifan lokal secara konseptual dapat diupayakan melalui tiga model pendekatan berikut:

1. Kerangka Normatif

Fatwa harus menjelaskan tujuan hukum yang ingin dicapai, seperti melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta menilai opsi hukum berdasar kontribusinya terhadap tujuan-tujuan tersebut. Dengan kata lain, kriteria evaluasi tidak semata tekstualitas dalil, tetapi efektivitas dalam memenuhi tujuan-tujuan tersebut.³⁶

2. Kerangka Sosial

Pendekatan ini mengintegrasikan analisis empiris terkait praktik sosial masyarakat, seperti cara mereka bertransaksi, menyelesaikan masalah, dan mengelola solidaritas. Dalam konteks ini sosiologi hukum dapat membantu mengidentifikasi konflik antara fatwa dan praktik lokal, sehingga fatwa dapat dimodifikasi agar lebih mudah diterima dan tidak menimbulkan resistensi.³⁷

3. Metode Operasional

Setiap rancangan fatwa wajib dilengkapi dengan penilaian dampak sosial-ekonomi, termasuk analisis terhadap *maslahah* dan *mafsadah*, evaluasi terhadap kesesuaian dengan nilai-nilai lokal (seperti tingkat partisipasi, tingkat adopsi, serta dampak distribusi), serta mekanisme evaluasi setelah pelaksanaan fatwa.

Ketiga model tersebut dapat mengubah pandangan terhadap fatwa dari produk yang bersifat deklaratif menjadi kebijakan normatif yang memiliki mekanisme keterlibatan penelitian lapangan, konsultasi publik, dan studi *maqāsid*. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan reformasi dalam tata kerja kelembagaan DSN-MUI.

Strategi kelembagaan yang dapat diterapkan oleh DSN-MUI agar lebih partisipatif dalam perumusan fatwa sesuai dengan konteks. Strategi kelembagaan yang bisa digunakan antara lain sebagai berikut:

1. Mekanisme Konsultasi Multi lapis

Membentuk panel konsultatif tetap yang terdiri dari perwakilan DSN, tokoh ulama lokal, perwakilan praktisi ekonomi syariah (seperti bank syariah dan koperasi syariah), akademisi bidang sosiologi dan ekonomi, serta perwakilan masyarakat yang terdampak. Panel ini berperan sejak tahap perumusan isu hingga uji publik.

2. Prosedur Field-Based Assessment

³⁶ Fadilla Syahriani, “Application of Maqasid Al-Shariah in Islamic Economics and Finance as the Development of Products of Islamic Value,” *Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies* 2, no. 2 (2023): 150–162.

³⁷ Ansori, “Controversial Fatwas from Indonesian Ulema Council: A Study of the Legal Sociology Perspective,” *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 11, no. 5 (2022): 242–254.



Prosedur Penilaian Berbasis Lapangan dengan cara melakukan studi lapangan dan kajian empiris singkat untuk setiap fatwa ekonomi yang memiliki dampak luas, seperti yang berkaitan dengan produk keuangan, wisata syariah, dan koperasi. Kajian ini juga mengandalkan data kualitatif dari masyarakat setempat.

3. Instrumen *Maqāṣid* -Scoring

Mengembangkan alat penilaian internal yang dapat menilai seberapa besar suatu fatwa memenuhi unsur-unsur *maqāṣid*, skor untuk aspek kemaslahatan ekonomi, keadilan, keseimbangan sosial, dan kesesuaian kultural (kearifan lokal).

4. Transparansi dan Komunikasi Publik

Menerbitkan ringkasan fatwa yang sederhana dan mudah dipahami, yang menjelaskan alasan pengambilan keputusan berdasarkan prinsip *maqāṣid* serta bagaimana nilai lokal dipertimbangkan. Melakukan sosialisasi secara bertahap ke lembaga pesantren, ormas, dan komunitas lokal.

5. Pusat Riset dan Monitoring Fatwa

Memperkuat unit riset DSN-MUI dengan kapasitas di bidang sosiologi dan ekonomi, sehingga mampu melakukan evaluasi kebijakan setelah fatwa diterapkan.

Langkah-langkah tersebut dapat mengubah proses pengambilan fatwa menjadi bagian dari siklus kebijakan. Siklus tersebut meliputi empat tahap formulasi, uji lapangan, implementasi, dan evaluasi sebagaimana yang tergambar dalam alur bagan berikut:



Gambar 1. Empat Tahap formulasi pengambilan fatwa

Integrasi kebijaksanaan lokal dalam fatwa hanya mungkin jika proses perumusan fatwa diposisikan sebagai sebuah siklus kebijakan yang bersifat iteratif, bukan sekadar keputusan permanen satu kali saja. *Tahap pertama* adalah formulasi, yakni fase ketika isu hukum-ekonomi diidentifikasi, dipilah, dan dirumuskan menjadi pertanyaan (*iftā'*) yang operasional. Pada tahap ini, DSN-MUI bersama tim ahli menyusun naskah akademik awal berbasis sumber hukum primer dan sekunder, memetakan *maqāṣid* yang terdampak, serta memetakan kemungkinan ruang integrasi *'urf* lokal dalam argumen hukum. Formulasi tidak lagi dilakukan secara tertutup, melainkan sejak awal melibatkan panel konsultatif yang terdiri dari ulama, akademisi, pelaku lembaga keuangan syariah, komunitas adat, dan regulator. Formulasi dengan model panel konsultatif ini perlu diterapkan agar rumusan awal fatwa tidak bergerak dalam ruang epistemik tertutup tetapi sejak awal diuji dalam horizon realitas sosial.³⁸

Tahap kedua adalah uji lapangan, yaitu pengujian terbatas (*pilot project*) atas rancangan fatwa dalam praktik riil sebelum disahkan menjadi fatwa final. Uji lapangan ini melibatkan lokasi-lokasi representatif, misalnya BMT di desa adat, koperasi pesantren, atau bank syariah di wilayah urban. Uji ini untuk menilai keterlaksanaan operasional, daya terima sosial, serta risiko deviasi praktik. Pengujian tidak hanya mencatat data transaksi dan kepatuhan prosedural, tetapi juga mengumpulkan respon sosial melalui FGD, wawancara tokoh, dan observasi bagaimana nilai lokal seperti gotong royong,

³⁸ Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*.



musyawarah, atau praktik sedekah adat bersinggungan dengan struktur akad yang diusulkan. Dari sinilah diperoleh umpan balik faktual untuk menimbang apakah rancangan fatwa layak dilanjutkan apa adanya, perlu dikoreksi, atau justru tidak layak dilanjutkan karena menimbulkan *mafsadah* baru dalam konteks budaya tertentu.³⁹

Tahap ketiga adalah implementasi, yaitu fase ketika fatwa disahkan dan disosialisasikan secara luas disertai perangkat operasionalnya. Pada fase ini fatwa tidak diterbitkan secara parsial, melainkan selalu disertai lampiran SOP, contoh akad yang siap pakai, pedoman audit syariah, serta bahan komunikasi publik yang diterjemahkan ke bahasa warga dan teknis pelaku industri. Sosialisasi dilakukan bertingkat mulai tingkat nasional dengan regulator dan asosiasi industri, regional melalui jaringan pesantren atau ormas, sampai pada tingkat komunitas melalui pelatihan lokus implementasi. Pada titik ini, integrasi nilai lokal tidak berhenti pada “pertimbangan” dalam teks fatwa, melainkan hadir dalam cara berbicara, menandatangani kontrak dan lainnya.⁴⁰

Tahap keempat adalah evaluasi, yaitu penilaian pasca-implementasi untuk memastikan fatwa benar-benar bekerja dan tetap terjaga dari *masalah* palsu yang muncul hanya di permukaan. Evaluasi dilakukan secara terjadwal dengan menggabungkan dua jenis pembacaan, *pertama* analisis doktrinal atas kesesuaian praktik dengan struktur istidlal fatwa, serta *kedua* analisis sosio-legal atas penerimaan masyarakat, dampak distribusi ekonomi, dan implikasi budaya. Data administrasi lembaga (misalnya *default rate*, adopsi produk, atau volume transaksi) dibaca bersama testimoni warga dan temuan audit lapangan untuk membentuk umpan balik yang terukur. Hasil evaluasi inilah yang menjadi dasar kemungkinan revisi, penambahan pedoman interpretatif, atau bahkan penyusunan fatwa baru sebagai respons atas dinamika yang tidak terdeteksi pada fase formulasi dan uji lapangan.⁴¹

Keempat tahap ini membentuk suatu siklus yang tidak berhenti pada penerbitan fatwa, tetapi menjadikan fatwa hidup dalam sirkulasi pengetahuan, praktik dan perbaikan. Dengan demikian, fatwa tidak berdiri sebagai teks normatif yang statis, melainkan sebagai kebijakan berbasis bukti (*evidence-based fatwā making*) yang terikat pada kenyataan sosial yang terus berubah. Inilah struktur prosedural yang memungkinkan hikmah lokal masuk secara sah dan terukur ke dalam disiplin hukum Islam, tanpa mengorbankan integritas syariah dan tanpa melepaskan fatwa dari arena kehidupan tempat ia dilahirkan.

KESIMPULAN

Integrasi *local wisdom* ke dalam fatwa DSN-MUI merupakan langkah penting untuk meningkatkan relevansi, keberhasilan, dan kredibilitas fatwa dalam bidang ekonomi syariah di Indonesia. Dengan menggabungkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dan pendekatan sosiologi hukum, fatwa tidak hanya berfungsi sebagai aturan hukum, tetapi juga menjadi alat kebijakan yang mampu merespon kondisi sosial dan budaya yang ada. Untuk mewujudkan hal tersebut, DSN-MUI harus menetapkan prosedur konsultasi berbasis

³⁹ Ascarya, “Akad Dan Produk Bank Syariah: Implementasi Fikih Dalam Perbankan,” *Jurnal Ekonomi Islam Republika* 8, no. 2 (2012): 76.

⁴⁰ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

⁴¹ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003).



riset lapangan terutama untuk fatwa yang memiliki dampak luas, menerapkan metode *maqāṣid-scoring* sebagai persyaratan internal sebelum fatwa diumumkan, membentuk tim khusus dari masyarakat lokal untuk setiap fatwa yang berhubungan dengan kehidupan komunitas, serta melakukan evaluasi pasca fatwa diterapkan sebagai bahan perbaikan yang berkelanjutan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI selama ini berfungsi kuat secara normatif bagi industri keuangan syariah, tetapi belum beroperasi sebagai siklus kebijakan yang memungkinkan integrasi kearifan lokal secara sistematis. Dengan mengubah proses fatwa ke dalam empat tahap formulasi, uji lapangan terbatas, implementasi, dan evaluasi, penelitian ini menunjukkan bahwa kearifan lokal dapat diformalkan tanpa melanggar ketentuan syariah, karena integrasinya ditopang oleh *maqāṣid* dan diuji melalui evidensi sosial-ekonomi.

Penelitian ini masih terbatas pada tingkat konseptual dan belum menerapkan model tersebut pada satu kasus fatwa secara empiris. Ia juga belum mengukur potensi resistensi kelembagaan yang mungkin muncul jika desain siklus ini diterapkan di lingkungan DSN-MUI. Meski demikian, kontribusinya signifikan, secara teoritis, penelitian ini menggeser cara pandang fatwa dari teks final menjadi instrumen normatif yang berevolusi dalam mekanisme pembelajaran sosial. Secara empiris, penelitian ini menawarkan desain prosedur yang konkret untuk memasukkan kearifan lokal melalui panel konsultatif, pilot berbasis indikator *maqāṣid*, dan evaluasi berbasis data.

Riset-riset lanjutan sangat diperlukan untuk kajian ini untuk menguji model ini pada satu kasus fatwa tertentu, melakukan komparasi lintas negara muslim plural, serta melakukan penelitian lanjutan terkait dimensi resistensi internal agar reformasi model fatwa ini bukan hanya layak secara konseptual, tetapi juga operasional secara kelembagaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahi Ahmed An-Na'im. *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Cambridge: Harvard University Press, n.d.
- Abou El Fadl, Khaled. *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*. Oxford: Oneworld, 2001.
- al-Qaradawi, Yusuf. *Al-Ijtihad Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Cairo: Dar al-Syuruq, 1996.
- Ansori. "Controversial Fatwas from Indonesian Ulema Council: A Study of the Legal Sociology Perspective." *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 11, no. 5 (2022): 242–254.
- Anwar, Syamsul. "Reorientasi Pemikiran Fiqh Di Indonesia." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 45, no. 2 (2007): 351.
- Ascarya. "Akad Dan Produk Bank Syariah: Implementasi Fikih Dalam Perbankan." *Jurnal Ekonomi Islam Republika* 8, no. 2 (2012): 76.
- . *Akad Dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Asni. "Kearifan Lokal Dan Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Al-'Adl* 10, no. 2 (2017): 55–56.



- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah. “Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy.” In *II*. Beirut: Dar al-Fikr, 2008.
- Aziz, M Ali. “Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Islam Berbasis Kearifan Lokal.” *Jurnal Iqtishadia* 9, no. 1 (2016): 13–15.
- Azizy, Qodri. *Rekonstruksi Hukum Islam Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Buang, Ahmad Hidayat. “Fatwa in the Context of the Modern Nation-State.” *Islamic Law and Society* 12, no. 1 (2005): 21–34.
- Hallaq, Wael B. *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul Al-Fiqh*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- . *Shari‘a: Theory, Practice, Transformations*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Hasan, Ahmad. *The Doctrine of Ijma’ in Islam*. Islamabad: Islamic Research Institute, 1986.
- Hasyim, Syafiq. *Understanding the Majelis Ulama Indonesia: Fatwas and Their Socio-Political Dimensions*. Singapore: ISEAS–Yusof Ishak Institute, 2023.
- Indonesia, Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama. *Profil Dan Tugas DSN-MUI*. Jakarta: DSN-MUI, 2019.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Mu’allim, Amir. “Fatwa Ekonomi Syariah Dan Tantangan Kontekstualisasi Di Indonesia.” *Jurnal Ijtihad* 14, no. 2 (2014): 159–173.
- Mudzhar, M Atho. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia, 1975–1988*. Jakarta: INIS, 1993.
- Muhammad Syafi’i Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Nasional–MUI, Dewan Syariah. *Himpunan Fatwa DSN-MUI Tentang Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: DSN-MUI, 2020.
- Othman, M Z H. “Urf as a Source of Islamic Law.” *JSTOR* 24, no. 4 (1981).
- Quraishi, Asifa, and Mohammad Hashim Kamali. *Principles of Islamic Jurisprudence. Journal of Law and Religion*. Vol. 15. Cambridge: Islamic Texts Society, 2000.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Susanty, Widya, Nurhayati, and Tuti Anggraini. “Peranan ‘Urf Dan Adat Dalam Pembentukan Hukum Islam Dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah.” *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi, Sinov* 5, no. 1 (2025).
- Syafi’i Antonio, Muhammad. *Bank Sharia Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Syahriani, Fadilla. “Application of Maqasid Al-Shariah in Islamic Economics and Finance as the Development of Products of Islamic Value.” *Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies* 2, no. 2 (2023): 150–162.
- Ulfazah, Yernati. “The Dynamics Of Islamic Family Law In The Modern Provisions In



- Indonesia.” *Al-Mawarid: Jurnal Syari’ah dan Hukum* 7, no. 1 (2025): 1–10.
- Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Wandi, Sulfan. “Eksistensi ‘Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018).



23-24 Oktober 2025

UIN Sunan Ampel Surabaya
Jl. A. Yani 117 Surabaya

Hotel Santika Premiere Gubeng
Jl. Raya Gubeng No.54, Surabaya,

Halaman 1239